



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Smd

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 27 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 27 Februari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pada tanggal 14 Januari 2006, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah PENGHULU;
- Yang menjadi wali nikah adalah AYAH PENGGUGAT(Ayah Kandung Penggugat);
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas kawin berupa uang Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun, sedang Tergugat berstatus masih beristri dalam usia 32 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 12 tahun, namun selama 12 tahun tersebut Tergugat sering pulang balik ke rumah kediaman Tergugat di KOTA SAMARINDA, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berpisah rumah, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama :
- a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 04 September 2006
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 21 Maret 2013
 - c. ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 27 Maret 2015
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Penggugat menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor : B.293/Kua.16.01.03/PW.00/11/2019 pada tanggal 25 Februari 2019;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sudah tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat, Tergugat juga kurang peduli lagi serta tidak

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adil dengan Penggugat, dan hal-hal tersebutlah yang akhirnya sering memicu timbulnya pertengkaran dan menimbulkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah sering memberikan nasehat namun selalu saja Tergugat mengulangi kesalahan yang sama tersebut, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar namun Tergugat tidak mau berubah, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Tergugat (TERGUGAT), dengan Penggugat (PENGGUGAT), yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pada tanggal 14 Januari 2006;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Smd, dibacakan dalam sidang sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, itu berarti hanya hadir satu pihak yaitu Penggugat, maka mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk cerai dari Tergugat dan rela bersabar akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Smd, dibacakan dalam sidang sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian harus dinyatakan, Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara dan langsung mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa pada posita poin 1, Penggugat mendalilkan: ...
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pada tanggal 14 Januari 2006 yang pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun, sedang Tergugat berstatus masih beristri dalam usia 32 tahun;

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat jelas-jelas mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebab pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, waktu itu status Tergugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain, padahal disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 9 Undang-Undang tersebut bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, sedangkan menurut Pasal 56 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dikategorikan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) yang produknya dijadikan rujukan masyarakat, tidak dapat mengesahkan pernikahan yang terlarang karena mempunyai halangan perkawinan, atau pernikahan yang melanggar hukum, atau pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hal itu akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat yang bisa dijadikan rujukan untuk menikah poligami di bawah tangan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengutip Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018, yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya, menyatakan: *Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.*, maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*), tanpa harus mempertimbangkan dalil-dalil cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara gugat cerai plus Isbat Nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kali dengan UU No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H, M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Smd



Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp		50.000,00
3. Panggilan	Rp		225.000,00
4. Redaksi	Rp		5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00	

J u m l a h Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)